

**PENGADAAN OBAT MELALUI KATALOG ELEKTRONIK
(E-CATALOGUE) DI DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Putri Eldila Chairunisya

02011181621075

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Putri Eldila Chairunisya
NIM : 02011181621075
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI
PENGADAAN OBAT MELALUI KATALOG ELEKTRONIK
(*E-CATALOGUE*) DI DINAS KESEHATAN KOTA
PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H.,M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti, S.H.,M.H
NIP. 198609142009022004



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Putri Eldila Chairunisya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621075
Tempat/Tanggal Lahir	: Sukabumi, 27 Februari 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebenarnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020

Putri Eldila Chairunisya
02011181621075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“JANGAN PERNAH TAKUT UNTUK MENCOBA KARENA TIDAK ADA
YANG TIDAK MUNGKIN JIKA KITA TERUS BERMIMPI, BERUSAHA DAN
BERDOA”**

-Putri Eldila Chairunisya-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Mama dan Ayah Tercinta**
- ❖ **Adikku Tersayang**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Sahabat dan teman-
teman seperjuanganku**
- ❖ **Almamater
Kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik (E-catalogue) di Dinas Kesehatan Kota Palembang” Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tuaku, Mamaku tercinta Mama Ela Julaeha dan Ayahku tersayang Ayah Edi Yusuf yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, semangat dan doa nya

untuk penulis dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan semua yang mama dan ayah punya untuk kelancaran penulis dalam penulisan skripsi ini;

4. Adikku tersayang, Muhammad Iqbal Firmansyah yang selalu memberikan semangat dan doanya, semoga kita akan terus menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orangtua;
5. Seluruh keluarga besar Hj.Djohan Effendi dan keluarga besar Memed Saefuddin, yang begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala semangat dan dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif didalam perkuliahan;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Utama yang sangat baik yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Ibu Helena Primardianti, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
14. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang terkhusus untuk Kakak Aris, Kakak Roni, Kakak Maji, Kakak Triady dan Ibu Dalsiah yang selama ini telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
16. Kepada sahabat-sahabatku tercinta sejak SMA sampai dengan sekarang, Refi Marzelina dan Khairunnisa Pertiwi yang selalu menemani, memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dan

motivasi dalam penulisan skripsi ini, terimakasih karena kalian telah menjadi sahabat terbaik penulis;

17. Kepada sahabat-sahabatku “GABUTERS” tersayang selama perkuliahan Kris Juliantika, Fitria Amini, Yolanda Amanda Z, Muhammad Febriansyah, M Nur Wirajaya, M Bima Aprianto, M Arifal Khadavy, dan M Irwan Falezia selalu menemani, memberikan semangat dan dorongan kepada penulis selama ini. Semoga kita sukses selalu kedepannya;
18. Kepada sahabatku Ginanjar Rizky Danang dan Fira Prakasa Yudha yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini, terimakasih selalu menjadi teman curhat sekaligus sahabat cowok yang baik selama perkuliahan;
19. Kepada sahabatku sejak SMP sampai dengan sekarang, “BUDEB” Sheyla, Vio, Fazriyah, Nita, Silmi, Riksa dan Gilang yang selalu menjadi semangat untuk penulis;
20. Kepada Kristiannus Jimmy Pratama yang telah membantu dan memberikan masukan mengenai skripsi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
21. Kepada teman-teman Bis Fakultas Hukum Unsri, Andika, Arief, Ibnu, Danang dan lain-lain terutama Shella Aprilia yang selalu membantu penulis dalam kegiatan berangkat ke inderalaya;

22. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi Organisasi sekaligus keluarga Penulis selama perkuliahan;
23. Keluarga tim B1 PLKH peradilan semu Perdata yang selama pemberkasan telah menjadi keluarga yang solid sehingga dapat menyelesaikan peradilan semu dan legal drafting dengan baik;
24. Keluarga Besar Penerima Beasiswa Cendekia Baznas Universitas Sriwijaya yang menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
25. Keluarga Besar Bujang Gadis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi banyak pengalaman untuk penulis selama perkuliahan;
26. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, Fitri, Nadya, Fildzah, Mita, dan Yanha yang telah menjadi teman baik saat KKL dan memberikan masukan-masukan mengenai skripsi kepada penulis;
27. Dinas Kesehatan Kota Palembang yang telah menjadi instansi tempat peneliti untuk melakukan penelitian, terimakasih atas kebaikan bapak dan ibu staf Dinas Kesehatan Kota Palembang.
28. Ibu Dedek dan Ibu Tien yang telah membantu memberikan informasi mengenai pengadaan obat secara keseluruhan di Dinas Kesehatan Kota Palembang;

29. Ibu Hera ibu kantin FH cafe yang selalu mendengarkan cerita penulis dan selalu mensupport penulis dalam penulisan skripsi ini;
30. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2016. Sejak awal PK2 hingga sampai sekarang satu-persatu dari kita mulai meninggalkan Fakultas Hukum. semoga tali persaudaraan antara kita tetap erat.

Indralaya, 2020

Penulis,

Putri Eldila Chairunisya

NIM. 02011181621075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian	20
Jenis Penelitian.....	20
Pendekatan Penelitian.....	21
Jenis dan Sumber Data	21
Lokasi Penelitian.....	24

Teknik Pengumpulan Data	24
Analisis Data.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	28
1. Pengertian Perjanjian.....	30
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	30
3 Syarat-Syarat Perjanjian	34
4 Jenis-Jenis Perjanjian.....	36
5 Akibat Dari Suatu Perjanjian	38
6. Wanprestasi.....	40
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa	41
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.....	41
2. Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa.....	43
3. Pelaku Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	44
4. Metode Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	46
5. Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	47
6. Etika Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Obat	53
1. Pengertian Pengadaan Obat	53
2. Siklus Pengadaan Obat	54
3. Metode Pelaksanaan Pengadaan Obat	55

D. Tinjauan Umum Mengenai Katalog Elektronik	5
1. Pengertian Katalog Elektronik	56
2. Jenis Katalog Elektronik.....	57
3. Pelaku Dalam Sistem Katalog Elektronik	58
4. Syarat Penyedia Katalog Elektronik.....	59
5. Manfaat Katalog Elektronik.....	60
BAB III PEMBAHASAN.....	57
1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Di Dalam Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kota Palembang Dengan Menggunakan Katalog Elektronik (e-catalogue)	61
1. Hak Dan Kewajiban Dinas Kesehatan Kota Palembang	73
2. Hak Dan Kewajiban PT. Merapi Utama Pharma	77
B. Akibat Hukum Apabila Pihak Penyedia Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Pengadaan Obat Dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Obat Di Dinas Kesehatan Kota Palembang Menggunakan Katalog Elektronik (e-catalogue)	81
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.....	10
TABEL 3.1.....	67
TABEL 3.2.....	68

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apabila terjadinya suatu permasalahan di dalam pengadaan obat melalui Katalog Elektronik (*e-catalogue*) di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja Hak dan Kewajiban para pihak serta kapan Hak dan Kewajiban mengikat para pihak. 2) Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila pihak penyedia tidak memenuhi hak dan kewajibannya serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer. Sumber data penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan (observasi) kemudian di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sudah tertera dalam surat perjanjian pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (*e-purchasing*) dan hak dan kewajiban para pihak sudah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan PT. Merapi Utama Pharma. Akibat hukum apabila pihak penyedia tidak memenuhi hak dan kewajibannya adalah pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang memberikan sanksi administratif, apabila pihak penyedia tidak mengindahkan sanksi tersebut maka Dinas Kesehatan Kota Palembang akan meminta ganti rugi atas sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan jalur Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi atau Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai dengan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.


Kata Kunci: *Pengadaan Obat, Hak dan Kewajiban, E-purchasing, Katalog Elektronik.*

Inderalaya, 2020


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Arlianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001


Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa, termasuk pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengutip dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, salah satu konsentrasi pemerintah dewasa ini adalah melakukan pembangunan kesehatan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat dari masyarakat.¹

Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah dengan melakukan suatu manajemen, pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Untuk mencapai manajemen, pengelolaan kesehatan yang baik maka perlu

¹Rencana Kementerian Kesehatan, <http://www.depkes.go.id/respurces/download/info-publik/renstra-2015.pdf> diakses pada 24 agustus 2019 pukul 13.09.

didukung dengan pemenuhan barang dan jasa yang baik oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan salah satu komponen atau bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan suatu pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.²

Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan yang sumber dananya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengertian pengadaan barang dan jasa yang mengutip pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (selanjutnya disebut dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018) yang berbunyi: “Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah suatu kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/Kementerian/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD

²Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 1.

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta pada waktunya, pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.³

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada awalnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Dan kini, Peraturan Presiden yang terbaru yaitu dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

³Rahmat Saputra “Praktek Koruptif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. Jurnal Humaniora, Volume 18, Nomor 2, 2018 hlm 221.

Macam-macam kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas:

1. Lumpsum;
2. Harga Satuan;
3. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
4. Terima Jadi (*turnkey*); dan
5. Kontrak Payung.

Salah satu pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah diantaranya pengadaan obat. Pengadaan obat adalah salah satu wujud dari Kontrak Payung, karena yang berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, kontrak payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu pesanan belum dapat ditentukan. Kontrak payung digunakan misalnya pengadaan obat tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan (*travel agent*), atau pengadaan material.

Pengadaan obat yang pada dasarnya dilakukan secara langsung/manual oleh lembaga penyedia barang/jasa tetapi nyatanya memiliki beberapa permasalahan yang dapat menghambat ketersediaan sediaan farmasi di fasilitas kesehatan khususnya di bidang obat-obatan. Tidak seragamnya harga

dapat menjadi salah satu kendala, selain itu juga waktu pengadaan yang dibutuhkan pada metode konvensional cukup lama dan rumit, sehingga hal ini menjadi beban yang perlu di perhatikan.

Selain itu distribusi yang tidak merata serta waktu kedatangan juga sering menjadi masalah meski telah menggunakan metode perencanaan yang canggih dan ekstra. Dengan begitu, pemerintah melakukan pembaharuan melalui hadirnya sistem *e-catalogue* obat yang berisi daftar harga, spesifikasi dan penyedia obat yang diberitakan melalui surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 167 Tahun 2014.

Berbagai kelemahan tersebut memicu pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang mengenai Peraturan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Kemudian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian, Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:

- a. Katalog Elektronik;
- b. Toko Daring; dan

c. Pemilihan Penyedia.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf g sampai dengan o dan huruf s Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia. Pelaksanaan pemilihan penyedia selain Tender/Seleksi menggunakan metode:

- a. *E-purchasing*
- b. Pembelian melalui Toko Daring;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Pengadaan Langsung; atau
- e. Tender cepat.

Menindaklanjuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ditegaskan kembali dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan sistem *e-purchasing* bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*, *e-purchasing* merupakan tata cara

pembelian barang/jasa dengan cara katalog elektronik (*e-catalogue*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pembelian barang/jasa yang sudah memiliki standar dan tersedia di pasar dalam jumlah yang memadai, dapat dilakukan secara elektronik, atau dikenal dengan istilah *e-purchasing*. Aplikasi *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue*, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.⁴

Perubahan teknis mengenai pengadaan yang menggunakan *e-catalogue* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maka mengutip dari Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KF/MENKES/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik, seluruh satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang berkerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pengadaan obat baik untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya dihimbau agar pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan Katalog Elektronik (*e-catalogue*) obat dengan menggunakan

⁴NurlisaArfani, "Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Dengan E-Catalogue" Jurnal Pengadaan, Volume 4, Nomor 1, 2015 hlm 38.

metode pembelian secara elektronik (*e-purchasing*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang pengadaannya dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan *e-catalogue* obat dengan menggunakan metode (*e-purchasing*) sebagaimana tercantum dalam *e-catalogue* obat yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).⁵

Ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor: KF/MENKES/167/111/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) (selanjutnya disebut dengan SE Menteri Kesehatan Nomor 167 Tahun 2014) bahwa:

E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan agar tercapita proses secara langsung melalui sistem katalog elektronik (*e-catalogue*) sehingga memungkinkan semua Unit Layanan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik dan efisiensi biaya dan waktu proses

⁵ Arif E, & Halim, A “Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011” Jurnal Prosidang Simposium Nasional Akuntansi, XVI,2014, Volume 19, Nomor 12, 2012 hlm 8.

pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa.⁶

Dan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan Dan Pengadaan Obat bahwa:

Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal harga, Penyedia, dan informasi lainnya yang terkait pengadaan barang dan jasa.


Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Sementara itu tujuan dari pengadaan obat berdasarkan *e-Catalogue* secara *e-purchasing* adalah untuk menjamin ketersediaan penyediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan serta akan mengefektifkan pengadaan obat. Dengan adanya sistem *e-catalogue*, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan Dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik. Bertujuan untuk menjamin transparansi/ keterbukaan,

⁶Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor KF/MENKES/167/111/2014 Tentang *Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

efektifitas dan efisiensi proses perencanaan dan pengadaan obat melalui *e-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah dan instirusi swasta.

Tabel 1.1

Pengadaan obat dengan prosedur e-purchasing dengan menggunakan e-katalog



Sumber: Presentasi berjudul: "Penerapan e-catalogue"—Transcript

presentasi.<https://www.google.co.id/amp/s/slideplayer.info/amp/3180830/>

Mencermati alur dari proses pengadaan obat dengan menggunakan *e-catalogue* apabila ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka didalam pengadaan ini adanya suatu perjanjian antar pihak didalam pengadaan obat dengan menggunakan katalog elektronik tersebut. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian bisa menjadi sumber perikatan karena berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdota, sumber-sumber perikatan dibagi menjadi 2 yaitu, perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pengadaan obat pada saat sebelum adanya kontrak perjanjian antara pejabat pengadaan barang dan jasa maka pengadaan obat tersebut termasuk kedalam perikatan yang timbul dari undang-undang apabila telah terjadi kontrak perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan pejabat pengadaan obat maka pengadaan obat tersebut termasuk kedalam perikatan yang timbul dari perjanjian.

Perhubungan hukum perihal perjanjian mengenai suatu benda, misalnya dalam hal jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, gadai menggadai, pinjam meminjam pemberian hadiah dan lain sebagainya maka objek dari berbagai perjanjian itu lebih terang wujudnya, yaitu benda yang

bersangkutan itu.⁷ Dan jelas didalam penjelasan tersebut adanya objek dari perjanjian suatu benda, yaitu suatu perjanjian pengadaan obat.

Adanya suatu perubahan dalam prosedur pengadaan obat dengan menggunakan katalog elektronik (*e-catalogue*) tentunya akan menimbulkan suatu persoalan seperti bagaimana apabila ada salah satu hak dan kewajiban para pihak didalam Pengadaan Obat dengan menggunakan *e-catalogue* tidak terpenuhi dan apa akibat hukumnya, sehingga akan menimbulkan suatu kerugian di salah satu pihak, misalnya saja apabila obat yang diminta tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan didalam Katalog Elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan melihat sistem pengadaan obat dengan cara *e-purchasing* berdasarkan *e-catalogue* yang baru berjalan, maka penelitian ini menarik dilakukan, karena selain memiliki banyak manfaat, karena *e-catalogue* juga tentunya memiliki kelemahan/ hambatan-hambatan dan permasalahan yang harus diantisipasi, menganalisis dalam implikasinya terutama di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Untuk menganalisis apa saja Hak dan Kewajiban para pihak didalam pengadaan obat serta kapan hak dan kewajiban itu mulai mengikat para pihak tersebut serta apa akibat hukum dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Maka dari itu peneliti

⁷R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung, 2000, hlm. 19.

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik Di Dinas Kesehatan Kota Palembang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak dan kewajiban para pihak serta kapan hak dan kewajiban itu mulai mengikat para pihak di dalam Pengadaan Obat menggunakan katalog elektronik di Dinas Kesehatan Kota Palembang?
2. Bagaimana akibat hukum dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palembang apabila pihak penyedia tidak memenuhi hak dan kewajibannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi Hak dan Kewajiban para pihak serta untuk mengetahui kapan kesepakatan atas hak dan kewajiban itu mulai mengikat para pihak di dalam Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan menggunakan Katalog Elektronik.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa akibat hukum dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila pihak penyedia obat tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan merupakan suatu refensi atau pembelajaran yang dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan dari ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata yaitu mengenai Surat Persetujuan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa terkhusus di bidang pengadaan obat karena adanya Hak dan Kewajiban didalam Pengadaan Obat dengan menggunakan Katalog Elektronik di Dinas Kesehatan Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait dengan proses pengadaan obat berdasarkan *e-catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Palembang serta untuk memperoleh data dan informasi

secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum perdata.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan skripsi sebagaimana tersebut, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan skripsi ini hanya terbatas untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak didalam pengadaan obat serta kapan kesepakatan hak dan kewajiban itu mulai mengikat para pihak dalam perjanjian pengadaan obat dengan menggunakan katalog elektronik dan untuk mengetahui apa akibat hukumnya dan apa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila pihak penyedia tidak memenuhi hak dan kewajibannya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti.⁸ Berdasarkan pernyataan diatas, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam penggunaannya teori perjanjian ini tunduk pada syarat sah perjanjian yang berlaku dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diantaranya yaitu:

- a. Sepakat antara pihak yang membuat perjanjian,
- b. Cakap atau dewasa untuk membuat suatu perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."⁹ Menurut teori hukum kontrak atau perjanjian, asas kebebasan berkontrak atau asas itikad baik dalam pasal 1338

⁸Soerjono Soekamto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UII Press, 2010, hlm. 125.

⁹ Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 27. (Selanjutnya disebut Salim HS I)

KUHPerdara dapat diterpkan apabila perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian.

Patrik Purwahid mengatakan sah nya objek dalam suatu perjanjian meliputi:¹⁰

- a. Objek harus tertentu atau ditentukan, sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, bahwa objek tertentu menjadi syarat sah perjanjian;
- b. Objek harus memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipenuhi, sebab jika suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan atau dipenuhi dalam suatu
- c. Kondisi yang ditentukan maka objek tersebut tidak dapat menjadi objek perjanjian;
- d. Objek bukan suatu hal yang dilarang. Sesuai dengan pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
- e. Jika objeknya tidak asli atau palsu ataupun suatu hal yang terlarang. Dikatakan terlarang jika objek tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

¹⁰Patrik Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 3-4.

- f. Objek dapat dinilai dengan uang, dapat dinilai artinya sesuai dengan definisi yang ditentukan untuk suatu perikatan, yaitu sebab yang berhubungan hukum lingkungannya dalam harta kekayaan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soedjono Drdsosworo, Hukum adalah gejala sosial yang baru berkembang di dalam kehidupan manusia. Ia tampil dalam mensesasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.

Perlindungan hukum menurut setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:¹¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

¹¹Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Penerbit Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Responsif

Perlindungan hukum responsif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen juga memiliki asas dan tujuan agar perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yakni:¹²

¹² Elsi Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta: PT.Grasindo, 2007, hlm 159.

a. Asas manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

c. Asas keseimbangan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Adalah pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹³ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif karena mengkaji penelitian berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pengadaan obat melalui katalog elektronik di dinas kesehatan kota Palembang dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan di dukung suatu undang-undang dan kontrak dalam pengadaan obat melalui Katalog Elektronik.

¹³ AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini mengkaji tentang bagaimana hukum berlaku di masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diketahui bagaimana apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kota Palembang dan apa upaya yang dilakukan apabila pihak penyedia tidak memenuhi hak dan kewajibannya.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diteliti oleh peneliti.

- a. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak yang pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.

- b. Data Sekunder, merupakan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak dibahas. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33
 - d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing
 - e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik.

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-catalogue*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur *E-purchasing* Berdasarkan *e-catalogue* tahun 2008 Nomor 58
2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi doumen yang sudah tersedia perpustakaan. Studi dokumen ini berupa catatan-catatan, atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang akan memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder.bahan tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Aspek-aspek hukum perikatan
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang yang telah menggunakan media katalog elektronik (*e-catalogue*) dalam pengadaan obat nya, sehingga dengan demikian akan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari sumber data diatas dipergunakan cara atau teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap bagaimana proses pengadaan obat dengan menggunakan katalog elektronik (*e-catalogue*) di Dinas Kesehatan Kota Palembang dan apa saja hak kewajiban para pihak dalam pengadaan obat tersebut.

b. Interview atau Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh data atau pengumpulan data dari lapangan yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan ibu Tien Atika Setiawati,S.Si,Apt selaku Kasie Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai infoman yang bersangkutan dan sehubungan dengan objek yang diteliti.

c. Studi kepustakaan

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, bahkan referensi yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Semua informasi dan data yang berhasil diperoleh oleh penulis baik data primer, data sekunder dan data tersier, kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan kesimpulan dan menjawab suatu permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.¹⁴

8. Sistematika Penulisan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang: Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisi uraian tentang: Perjanjian pada umumnya, terdiri dari pengertian perjanjian, Sumber-sumber perjanjian, Asas-asas dalam hukum perjanjian, syarat sah perjanjian dan akibat dari suatu perjanjian serta wanprestasi (cidera janji). Pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdiri dari pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah, jenis-jenis pengadaan barang dan jasa, prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaku dalam pengadaan barang dan jasa, jenis kontrak dalam pengadaan barang dan jasa, metode pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa, etika dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan obat dengan menggunakan katalog elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 meliputi

pengertian katalog elektronik, proses pengadaan obat dengan menggunakan katalog elektronik, metode pelaksanaan pengadaan obat. Katalaog elektronik secara umum diantaranya pengertian katalog elektronik, jenis katalog elektronik, pelaku dalam katalog elektronik, syarat penyedia katalog elektronik dan manfaat katalog elektronik.

BAB III : Membahas tentang gambaran dari hasil penelitian dan analisis yang secara khusus menguraikan tentang hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian pengadaan obat di dinas kesehatan kota Palembang dan menguraikan apa akibat hukum dan upaya hukum yang harus dilakukan apabila pihak penyedia tidak memenuhi hak d kewajibanannya.

BAB IV : Terdiri dari penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini. .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahazis Safifoedin. 2000. Beberapa Hal Tentang BW. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2011. Hukum Perikatan (*Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 PERDATA*), Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru. 2011. Hukum dan Kotrak Perancangan Kontrak, Cetakan ke-4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Elsi Advendi. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: PT.Grasindo.
- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Dominkus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- H. R. Daeng Naja. 2009. Pengantar Hukum Bisnis Indonesia. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- H. Mashudi dan Moch Chudur Ali. 2001. Pengertian- pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Bandung: Mandar Maju.
- H. Riduan Syahrani. 2004. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT. Alumni.
- Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: PT Buku Kita.

- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johanes Ibrahim. 2003. *Pengimpasan Pinjaman dan Asas Kebebasan Berkontrak*. Bandung: CV. Utama.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Penerbit Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Patrik Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmat Setiawan. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Putra A Bardin.
- R. Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung.
- Salim MS. 2008. *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Soedjono Dirjosisworo. 2001 . Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persadar

Soerjono Soekamto. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.

Surojo Wignjodipuro. 2002. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.

JURNAL

Arif E, & Halim. A ‘Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011. *Jurnal Prosidang Simposium Nasional Akuntansi. XVI.* Volume 19. Nomor 12.2012.

Dian Endianingsih. ‘Peran *e-catalogue* Dalam Proses Pengadaan Elektronik. *Jurnal Kalibrasi.* Volume 13. Nomor 1. 2014.

Junaidi Abdullah. ‘Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtishada.* Volume 8. Nomor 2. 2015.

Mila Nila Kusuma Dewi, ‘Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online.* *Jurnal Cahaya Keadilan.* Volume 5. Nomor 2. 2017.

NurlisaArfani. ‘Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Dengan E-Catalogue. *Jurnal Pengadaan.* Volume 4. Nomor 1. 2015.

Rahmat Hidayat. ‘Penerapan e-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintah Daerah. *Jurnal Ketahanan Nasional.* Volume 21. Nomor 2. 2015.

Rahmat Saputra. ‘Praktek Koruptif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Humaniora.* Volume 18.Nomor 2. 2018.

Saray H. Karianga. ‘Kedudukan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah” *Jurnal Lex et Societatis.* Volume 5. Nomor 2. 2016.

TESIS

Noorzana Muji Solikh. 2015. Asas Itikad Baik Sebagai Pembatas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Tesis*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Altaernatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pmerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Dengan Menggunakan e-katalog

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor KF/MENKES/167/111/2014 Tentang *Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)*.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan sistem *e-purchasing*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

INTERNET

“Arti kata pengadaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia” <http://forum.teropong.id/2019/03/21/arti-kata-pengadaan-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia-kbbi-adalah/> diakses pada 25 Januari 2020

“Definisi Pengadaan Obat” <https://id.scribd.com/document/261099478/Definisi-Pengadaan-Obat> diakses pada 20 desember 2019

“Katalog Elektronik, Solusi untuk Segala Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa yang Cepat dan Aman” <https://goukm.id/katalog-elektronik/> diakses pada 12 desember 2019

“Kebijakan dalam Katalog Elektronik dan E-purchasing” <http://ulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/KEBIJAKAN%20DALAM%20ekatalog%20DAN%20PURCHASING.pdf> diakses pada 14 desember 2019

“Keuntungan Adanya E-catalog dan E-purchasing” <http://www.mudjisantosa.net/2013/09/keuntungan-adanya-e-catalog-dan-e.html>. diakses pada 06 Februari 2020.

“Materi Kuliah Apoteker, ISTN Pengadaan Obat” <http://apoteker-istn.blogspot.com/2010/03/pengadaan-obat.html?m=1> diakses pada 26 Januari 2020

“Mengenal Pihak-Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” <https://sustain.id/2018/08/15/mengenal-pihak-pihak-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/> diakses pada 26 januari 2020 pukul 21.39

“Mulyadi Nur, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku” pojokhukum.blogspot.com, diakses pada 21 Januari 2020

“PengadaanBarang/JasaPemerintah”http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan_Pengadaan, diakses pada 11 Desember 2019

Pengadaan Obat, <https://id.scribd.com/document/111886565/PENGADAAN-OBAT> diakses pada 26 Januari 2020

“Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Pembekalan Farmasi di Rumah Sakit (IFRS)” <HTTPS://buletinfarmasi.blogspot.com/2011/11/perencanaan-pengadaan-dan-distribusi.html?m=1> diakses pada 26 januari 2020

“Penerapan e-catalogue”— presentasi.
<https://www.google.co.id/amp/s/slideplayer.info/amp/3180830/> diakses pada 25 agustus 2019.

“Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019”
<http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/renstra-2015.pdf>
diakses pada 24 agustus 2019

SUMBER LAINNYA

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor KF/MENKES/167/111/2014 Tentang *Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dinas Kesehatan Kota Palembang. Surat Perjanjian Pengadaan Obat dan Pembekelan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun Anggaran 2019.